



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di desa perlu memperhatikan terhadap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
 - b bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - c bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan pedoman umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat dengan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2006 Nomor 140/1841/SJ perihal Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa.
 2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/2752/SJ tanggal 13 November 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
3. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam SOT Desa.
5. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa sesuai aturan yang berlaku.
7. Upah Minimum Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PENGHASILAN

Bagian Pertama

Paragraf Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa senilai uang dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI, penghasilan tetap berasal dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Perangkat desa yang berasal dari PNS penghasilan tetap berasal dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa .
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Ayat (2) diterima dari instansi induknya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas Tunjangan Suami/istri dan Tunjangan Anak.

Paragraf Kedua

Besaran UMRK

Pasal 4

Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diatur :

- a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 850.000,00
- b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.700.000,00
- c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 620.000,00
- d. Kepala seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 620.000,00
- e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,00
- f. Staf atau sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.520.000,00

Paragraf Ketiga
Tambahan Penghasilan Tetap
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang Penghasilan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dari APBD Kabupaten.
- (2) Perhitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Besaran Upah Minimum Regional Kabupaten (UMRK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikurangi penghasilan tetap senilai dari hasil pengurangan bengkok yang bersangkutan.
- (3) Besaran tambahan kekurangan atas penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas.
- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua
Paragraf Pertama
Tunjangan
Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan istri/suami.
 - b. Tunjangan anak.
 - c. Tunjangan jabatan.
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan.

Alinea Kedua
Besaran Tunjangan
Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf

- a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000,- tiap bulan,
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada anak dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 5000,- tiap bulan.
 - (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 2 orang anak.
 - (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c diatur setiap bulannya :
 - a. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.80.000,-
 - b. Tunjangan Sekertaris Desa sebesar Rp. 60.000,-
 - c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 40.000,-
 - d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Tunjangan Kaur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000,-
 - f. Tunjangan staf / pembantu kaur sebesar Rp. 20.000,-
 - (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja.
 - (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan Polri.
- (2) Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS.
- (3) Bagi istri/suami dari seorang Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, TNI dan Polri, maka Kepala Desa dan Perangkat desa tersebut tidak menerima Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (4) Bagi istri/suami dari seorang Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, maka Kepala Desa dan Perangkat desa tersebut tidak menerima Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang ada sekarang agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Lain-lain

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 APR 2007



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

